



PENETAPAN

Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :

CILI MUSTAFA binti BADAR MUSTAFA, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Motoduto, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti baik surat maupun saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dalam Permohonannya dengan register Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Msa tanggal 05 Februari 2015, mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : Resfandi Maega bin Badrun Maega

Tanggal lahir : 06 Desember 1997 (umur 17 tahun 2 bulan)

Agama : Islam

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Msa

Page 1 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tidak ada

Tempat kediaman di : Dusun Motoduto, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato;

Dengan calon istrinya :

Nama : Aisita Badu binti Yudin Badu

Tanggal lahir : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat kediaman di : Dusun Binakarya, Desa Pohuwato Barat, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato dengan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa Nomor : KK.30.27/PW.01/34/2015 tanggal 04 Februari 2015;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih dua tahun dua bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga dalam kondisi itu telah terjadi hubungan yang dilarang dalam hukum Islam yang mengakibatkan calon istri dari anak Pemohon telah hamil sekitar 6 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Bahwa anak Pemohon belum memiliki pekerjaan namun Pemohon akan siap menanggung segala kebutuhan rumah tangga anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Resfandi Maega bin Badrun Maega untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Aisita Badu binti Yudin Badu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk menikahkan anak yang bernama Resfandi Maega bin

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Msa

Page 3 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badrun Maega, umur 17 tahun 2 bulan, yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah pula melampirkan surat penolakan pernikahan an. Resfandi Maega dan Aisita Badu karena calon pengantin laki-laki masih berumur 17 tahun dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa nomor KK.30.27/PW.01/34/2015 tanggal 4 Februari 2015;

Bahwa, demi kepentingan hukum, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon dengan calon istrinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Resfandi Maega bin Badrun Maega, umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Motoduto, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sebagai anak Pemohon:
 - Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk bermohon penetapan dispensasi nikah untuk saya karena usia saya masih berumur 17 tahun 2 bulan dan ingin menikah;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan saya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa akan tetapi ditolak karena saya belum cukup umur;
 - Bahwa saya sudah berpacaran dengan Aisita Badu sekitar dua tahun dua bulan, dan saya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan calon istri saya yang mengakibatkan Aisita Badu pacar saya telah hamil 7 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang melarang kami untuk menikah;
- Bahwa saya sudah berhenti sekolah dan sekarang telah bekerja sebagai pengemudi bentor dan mempunyai penghasilan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya dan beberapa kali pergi ke tambang;
- Bahwa saya mencintai calon istri saya dan saya bersungguh-sungguh untuk menikahinya bukan untuk bermain-main, dan tidak ada paksaan dari siapapun keinginan menikah atas dasar suka sama suka;

2. Aisita Badu binti Yudin Badu, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Dusun Binakarya, Desa Pohuwato Barat, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai calon istri anak Pemohon;

- Bahwa saya sudah pacaran dengan Resfandi Maega sekitar dua tahun dua bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan saya dengan Resfandi Maega sudah sangat dekat bahkan kami pernah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan saya hamil 7 bulan;
- Bahwa rencana pernikahan kami telah didaftarkan pada KUA Kecamatan Marisa, namun permohonan kami ditolak karena usia calon suami saya yang belum memenuhi ketentuan undang undang yaitu masih berumur 17 tahun;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga, darah, kekerabatan maupun sesusuan dengan Resfandi Maega yang menghalangi kami untuk menikah;

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Msa

Page 5 of 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya siap menikah dengan Resfandi Maega meskipun usianya masih di bawah umur;
- Bahwa pernikahan kami atas dasar saling suka tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

a. Bukti surat Pemohon yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Cili Mustafa nomor 7504045111720003 bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa (bukti P1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Resfandi Maega nomor 301/1920/CSL/Kec.Mrs/VI/2005 tertanggal 7 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Marisa (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Badrun Maega bin Abdul Razak Maega, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Dusun Motoduto, Desa Taluduyunu, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah suami Pemohon, kenal dengan calon istri anak Pemohon bernama Aisita Badu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan atas permohonan dispensasi nikah anak Pemohon bernama Resfandi Maega yang masih berumur 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah berhenti sekolah begitu juga dengan calon istrinya;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon istrinya yang telah dipacarinya sekitar 2 tahun 2 bulan karena calon istri anak Pemohon telah hamil 7 bulan karena perbuatan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sekarang telah bekerja sebagai pengemudi bentor dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa anak Pemohon masih perjaka dan calon istrinya juga masih perawan serta tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya telah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Marisa, namun permohonannya telah ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

2. Tini Huloli binti Rais Huloli, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Pohuwato Barat, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah nenek dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi diminta untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan atas permohonan dispensasi nikah anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Resfandi Maega yang masih berumur 17 tahun 2 bulan;

- Bahwa anak Pemohon dan cucu saksi calon istri anak Pemohon sudah berhenti bersekolah;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan cucu saksi bernama Aisita Badu yang telah dipacarinya sekitar 2 tahun 2 bulan dan cucu saksi telah hamil 7 bulan karena perbuatan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih perjaka dan calon istrinya juga masih perawan, serta antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya telah dilaporkan kepada KUA Kecamatan Marisa, namun permohonannya telah ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa, Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan para saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak Pemohon karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak laki-laki Pemohon bernama Resfandi Maega, umur 17 tahun 2 bulan dengan seorang perempuan bernama Aisita Badu, umur 18 tahun untuk melangsungkan perkawinan karena syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan telah terpenuhi kecuali syarat usia anak Pemohon yang belum mencapai umur sebagaimana yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan sedangkan perkawinan tersebut sudah sangat mendesak karena keduanya telah berpacaran kurang lebih dua tahun dua bulan dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya dan calon istri anak Pemohon telah hamil 7 bulan, selain itu antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan atau larangan untuk melaksanakan perkawinan baik halangan atau larangan sementara maupun selamanya dan keduanya sudah siap untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi, menghadirkan anak Pemohon serta calon istri anak Pemohon di hadapan sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa bukti P.1 dan P.2 dan bukti-bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti surat tersebut patut dikategorikan sebagai bukti otentik,

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Msa

Page 9 of 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut harus diterima dan akan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, sehingga perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak bernama Resfandi Maega adalah anak kandung dari Pemohon Cili Mustafa yang masih berusia 17 tahun 2 bulan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai telah terbukti jika anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah di depan persidangan dengan calon istrinya untuk didengar keterangannya, keterangan mana telah didukung oleh keterangan dua orang saksi Pemohon yang diajukan di persidangan dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung satu sama lain, sehingga keterangan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, saling kenal, saling mencintai, sudah baligh, telah berpacaran selama kurang lebih dua tahun dua bulan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga calon istri anak Pemohon telah hamil tujuh bulan dan telah siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami istri serta dikaitkan dengan keterangan saksi maka terbukti anak Pemohon dan calon istrinya saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan telah siap untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun maupun pihak keluarga;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang diajukan dalam persidangan telah menerangkan bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama menjalin cinta, hubungan mereka sudah sedemikian erat sehingga susah untuk dipisahkan bahkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil tujuh bulan sebagaimana keterangan anak Pemohon dan calon istrinya tersebut yang telah mengakui dan membenarkan hal tersebut, oleh karenanya majelis hakim menilai telah terbukti calon istri anak Pemohon telah hamil karena perbuatan anak Pemohon dan anak Pemohon bersedia untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan menikahi calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, jika anak Pemohon dan calon istrinya berstatus jejaka dan gadis, telah baligh dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya sudah siap untuk membina rumah tangga dan anak Pemohon juga telah bekerja sebagai tukang bontor dengan penghasilan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon serta keterangan anak Pemohon dan calon istrinya, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa usia anak Pemohon bernama Resfandi Maega belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, sehingga ada penolakan dari KUA Kecamatan Marisa;
- Bahwa anak Pemohon bernama Resfandi Maega dan calon istrinya bernama Aisita Badu telah berpacaran sekitar dua tahun dua bulan lamanya dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan telah

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Msa
17

Page 11 of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami, yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil tujuh bulan;

- Bahwa anak Pemohon Resfandi Maega dan calon istrinya Aisita Badu sudah siap melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon Resfandi Maega dengan calon istri anak Pemohon Aisita Badu tidak terdapat halangan hukum untuk menikah dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon Resfandi Maega telah bekerja sebagai tukang bendor dengan penghasilan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan anak Pemohon dan calon istrinya anak Pemohon serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan hukum melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "*baligh*", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "*baligh*" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang termasuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “*baligh*”;

Menimbang, bahwa hubungan pacaran antara anak Pemohon dan calon istrinya telah berlangsung sekitar dua tahun dua bulan, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil tujuh bulan, anak Pemohon telah pula bersedia untuk menikahi dan mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah menghamili calon istrinya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dinikahi oleh pria yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya dan tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir;

Menimbang, bahwa di persidangan anak Pemohon Resfandi Maega menyatakan kesiapan dan kesanggupannya menjadi suami bagi istrinya. Meskipun Resfandi Maega saat ini hanya berpenghasilan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setiap harinya sebagai tukang bendor, fakta tersebut menunjukkan bahwa Resfandi Maega sudah mempunyai kesadaran untuk suatu waktu setelah perkawinan bisa menafkahi istri maupun anaknya. Kesadaran demikian menurut Majelis Hakim sudah cukup dijadikan dasar menyatakan bahwa Resfandi Maega telah siap secara mental dan intelektual untuk melangsungkan perkawinan;

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Msa

17

Page 13 of



Menimbang, bahwa keamanan ekonomi dengan indikator adanya pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan memadai bukanlah syarat yang harus dipenuhi bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Sebab, Islam tidak membedakan antara laki-laki kaya dan laki-laki miskin dalam hal kebolehan menikah. Bahkan dalam al-Quran Surah an-Nur ayat 32 Allah SWT berfirman :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim memandang perlu untuk menegaskan dalam penetapan ini bahwa aspek kemampuan ekonomi sangat penting bagi pasangan suami istri dalam menata dan memelihara harmoni rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun tidak merupakan syarat perkawinan, akan tetapi khusus bagi seorang laki-laki setelah melangsungkan perkawinan sepatutnya mencurahkan perhatian dan melakukan usaha nyata untuk membangun kemandirian ekonomi rumah tangga, sebab bagaimanapun juga perkawinan menimbulkan kewajiban-kewajiban perdata bagi suami, salah satunya adalah menafkahi istri dan anak;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk menyegerakan perkawinan, agar bisa menjaga diri dan menghindari larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon untuk dikabulkan dengan memberikan izin/dispensasi kepada anak Pemohon bernama Resfandi Maega bin Badrun Maega untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya bernama Aisita Badu binti Yudin Badu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'ī yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Resfandi Maega bin Badrun Maega umur 17 tahun 2 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Aisita Maega binti Yudin Maega;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Awal 1436 H. oleh kami

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Msa
17

Page 15 of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI sebagai Ketua Majelis, ROYANA LATIF, S.HI. dan HELVIRA, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

TTD

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

ROYANA LATIF, S.HI

TTD

HELVIRA, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

FIKRI Hi. ASNAWI AMIRUDDIN, S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. ATK : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 70.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 161.000,- (*seratus enam puluh satu ribu rupiah*)

Penetapan Nomor 0007/Pdt.P/2015/PA.Msa
17

Page 17 of